DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG 2017

BAB I INFORMASI UNIT ORGANISASI

A. Nama Organisasi

Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok

Membantu tugas-tugas Bupati dalam bidang pelayanan kesehatan yang meliputi upaya penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Fungsi

Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati;

Menyusun perencanaan yang meliputi usaha pelayanan medis, upaya pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan, usaha perawatan, usaha pendidikan dan pelatihan serta usaha sistem rujukan;


Pelaksanaan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis, usaha keperawatan dan rujukan; Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;

Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan guna peningkatan teknis dibidang kesehatan;

Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;

Pengelolaan tata usaha Rumah Sakit Umum Daerah.

C. Peta Jabatan di Lingkungan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah




D. Fungsi-Fungsi Jabatan

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati;
- 2. Menyusun perencanaan yang meliputi usaha pelayanan medis, upaya pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan, usaha perawatan, usaha pendidikan dan pelatihan serta usaha sistem rujukan;
- 3. Pelaksanaan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis, usaha keperawatan dan rujukan;
- 4. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- 5. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan guna peningkatan teknis dibidang kesehatan;
- 6. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
- 7. Pengelolaan tata usaha Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB II STANDAR KOMPETENSI TEKNIS

A. Peta Fungsi Organisasi



B. Tabel Inventarisasi Fungsi Organisasi

Tugas Organisasi	Fungsi Kerja Organisasi
Membantu tugas-tugas Bupati dalam bidang pelayanan kesehatan yang	Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati;
meliputi upaya penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan melaksanakan upaya	Menyusun perencanaan yang meliputi usaha pelayanan medis, upaya pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan, usaha perawatan, usaha pendidikan dan pelatihan serta usaha system rujukan;
rujukan.	Pelaksanaan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis, usaha keperawatan dan rujukan;
	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
	Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan guna peningkatan teknis dibidang kesehatan;
	Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan d ilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
	Pengelolaan tata usaha Rumah Sakit Umum Daerah.

C. Identifikasi Unit Kompetensi

No	Nama Jabatan	Uraian Tugas	Judul Unit Kompetensi
1	2	3	4
1	Direktur	Menyusun rencana kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah bedasarkan data, program dan kebijakan yang ditetapkan Bupati serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;	Menyusun rencana kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah
		Merumuskan kebijakan teknis operasional Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	Merumuskan kebijakan teknis operasional Rumah Sakit Umum Daerah
		Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;	Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan
		Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;	Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan
		Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;	Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
		Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;	Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan
		Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;	Menilai prestasi kerja bawahan
		Melaksanakan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian;	Melaksanakan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian;
		Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;	Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
		Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada Bupati melalui Sekda; dan	Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
		Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.	

D. Unit-Unit Kompetensi

No	Unit Kompetensi
1	Menyusun rencana kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah
2	Merumuskan kebijakan teknis operasional Rumah Sakit Umum Daerah
3	Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan
4	Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan
5	Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
6	Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan
7	Menilai prestasi kerja bawahan
8	Melaksanakan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian;
9	Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
10	Membuat laporan pelaksanaan kegiatan

E. Perumusan Standar Kompetensi Teknis

1. Menyusun rencana kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun rencana kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam menyusun rencana kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan penyusunan rencana kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah.
5	Panduan Penilaian	 Pengetahuan: menguasai teori penyusunan rencana kegiatan, tugas Rumah Sakit Umum Daerah, data program Rumah Sakit Umum Daerah, kebijakan Bupati tentang Rumah Sakit Umum Daerah. Keterampilan: mengoperasikan computer, menyusun rencana kegiatan Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Menghimpun data, program dan kebijakan yang ditetapkan Bupat	Data program dan kebijakan yang ditetapkan Bupati dihimpun dan dibaca .
	2 Menjabarkan program menjadi kegiatan.	Program dan kebijakan yang dihimpun dijabarkan menjadi kegiatan
	3 Menentukan target kerja dan mengalokasikan anggaran biaya	1 Target kerja ditentukan 2 Anggaran biaya dialokasikan
	4 Menyusun draft rencana kegiatar dan mengajukan kepada pihak terkait untuk mendapat persetujuan	
	5 Memfinalisasi dan menetapkan rencana kegiatan	Rencana kegiatan difinalisasi Rencana kegiatan ditetapkan

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

2. Merumuskan kebijakan teknis operasional Rumah Sakit Umum Daerah

No	Komponen kompetensi			Penjelasan	
1	Kode	e Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi		Merui	muskan kebijakan teknis operasional Rumah Sakit Umum Daerah	
3	Urai	an Unit Kompetensi	perila	competensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan ku yang diperlukan dalam merumuskan kebijakan teknis operasional ah Sakit Umum Daerah	
4	Rua	ng Lingkup		nakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan perumusan Ikan teknis operasional Rumah Sakit Umum Daerah	
5	Panduan Penilaian		2. I	Pengetahuan: menguasai teori perumusan kebijakan teknis operasional Keterampilan: mengoperasikan komputer, membuat Standar Operasional Prosedur Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Jji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elen	nen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja		
	1	Mengidentifikasi dan merinci semua program dan kegiatan RSUD	1	Semua program dan kegiatan RSUD dirinci	
	2	Menyusun Standar Operasional Prosedur semua kegiatan RSUD	2	Semua kegiatan RSUD dibuat SOP	
	3	Mensosialisasikan SOP untuk dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan RSUD	3	SOP semua kegiatan RSUD disosialisasikan	

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

3. Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan

No	Komponen kompetensi			Penjelasan		
1	Kode	e Unit Kompetensi		·		
2	Judul Unit Kompetensi		Memi	Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan		
3	Uraia	an Unit Kompetensi		ompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan		
				ku yang diperlukan dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahan.		
4	Ruar	ng Lingkup		akan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan memimpin dan		
				koordinasikan bawahan.		
5	Pano	duan Penilaian	1. F	Pengetahuan: menguasai teori memimpin dan mengkoordinasikan		
			-	pawahan		
				Keterampilan : mengoperasikan komputer, membuat petunjuk teknis,		
				nembuat disposisi, memimpin rapat.		
				Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat		
				Jji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.		
6	Elem	nen Kompetensi	7. Krit	eria Unjuk Kerja		
	1	Merinci setiap tugas bawahan	1	Setiap tugas bawahan dirinci		
	2	Memotivasi dan menggerakkan	2	Bawahan dimotivasi dan digerakkan untuk menyelesaikan tugas		
		bawahan untuk menyelesaikan				
		tugas				

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

4. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan

No		Komponen kompetensi	Penjelasan			
1	Kode	e Unit Kompetensi				
2	Judul Unit Kompetensi		Mem	Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan		
3	Uraia	an Unit Kompetensi		competensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan		
				ku yang diperlukan dalam membeir petunjuk dan bimbingan kepada		
			bawa			
4	Ruar	ng Lingkup		nakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan memberi		
			petur	juk dan bimbingan kepada bawahan.		
5	Pano	duan Penilaian		Pengetahuan: menguasai teknik memberi petunjuk dan bimbingan kepada		
				pawahan		
			6.	Keterampilan : mengoperasikan komputer, membuat petunjuk teknis,		
			membuat disposisi, memimpin rapat.			
			7. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat			
				Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.		
6	Elem	nen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja			
	1	Mengontrol pelaksanaan tugas	1	Pelaksanaan tugas bawahan dikontrol		
		bawahan				
	2	Memberi petunjuk dan	2	Bawahan diberi petunjuk dan dibimbing dalam pelaksanaan tugasnya.		
		membimbing bawahan untuk				
		menyelesaikan tugas sesuai				
		SOP				

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

5. Mengatur dan mendidtribusikan tugas

No		Komponen kompetensi		Penjelasan
1	Kode	Unit Kompetensi		•
2	Judul Unit Kompetensi		Meng	atur dan mendidtribusikan tugas
3	Uraian Unit Kompetensi			ompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan ku yang diperlukan dalam mengatur dan mendidtribusikan tugas.
4	Ruan	g Lingkup		akan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan mengatur dan istribusikan tugas.
5	5 Panduan Penilaian		2. k r 3. k	Pengetahuan: menguasai teknik mengatur dan mendistribusikan tugas. Keterampilan: mengoperasikan komputer, mengidentifikasi jenis tugas, nembuat uraian tugas, membuat disposisi. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Jji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.
6	Elem	en Kompetensi	7. Krit	eria Unjuk Kerja
	1	Merinci dan mengidentifikasi semua tugas yang ada	1	Semua tugas dirinci dan diidentifikasi
	2	Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai jenis tugas dan permasalahannya	2	Tugas-tugas didistribusikan kepada bawahan sesuai jenis tugas dan permasalahannya

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya Verifikator

Yang mengesahkan

6.Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan

No		Komponen kompetensi		Penjelasan
1	Kode	e Unit Kompetensi		
2	Judu	ul Unit Kompetensi	Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan	
3	Urai	an Unit Kompetensi		ompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan ku yang diperlukan dalam memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja han
4	Rua	ng Lingkup		akan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan memeriksa dan evaluasi hasil kerja bawahan
5	Panduan Penilaian		2. H 2. r k 3. H	Pengetahuan: menguasai teknik memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan. Keterampilan: mengoperasikan komputer, membaca cepat dan teliti, mencocokkan hasil kerja dengan petunjuk kerja, memberikan umpan balik Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.
6	Elen	nen Kompetensi		eria Unjuk Kerja
	1	Membaca, mengamati, memeriksa hasil kerja bawahan	1	Hasil kerja bawahan dibaca, diamati, diperiksa
	2	Mencocokkan kesesuaian hasil kerja bawahan dengan petunjuk kerja	2	Hasil kerja bawahan dicocokkan dengan petunjuk kerja untuk mengetahui kesesuaian atau ketidak sesuaian.
	3	Memberi tanda hasil kerja bawahan yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan petunjuk kerja	3	Hasil kerja bawahan yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan petunjuk kerja diberi tanda
	4	Merekomendasikan perbaikan hasil kerja bawahan yang tidak sesuai dengan petunjuk kerja	4	Hasil kerja bawahan yang tidak sesuai dengan petunjuk kerja direkomendasikan untuk diperbaiki.

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

7. Menilai prestasi kerja bawahan

No		Komponen kompetensi		Penjelasan
1	Kode	e Unit Kompetensi		•
2	Judu	ıl Unit Kompetensi	Menila	ai prestasi kerja bawahan
3	Urai	an Unit Kompetensi		ompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan ku yang diperlukan dalam menilai prestasi kerja bawahan.
4	Ruang Lingkup			akan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menilai prestasi bawahan
5	Panduan Penilaian		2. k r r 3. k	Pengetahuan: menguasai teknik menilai prestasi kerja bawahan. Keterampilan: mengoperasikan komputer, membaca cepat dan teliti, mengamati perilaku secara cermat, menetapkan standar kerja mencocokkan hasil kerja dengan standar kerja, memberikan nilai. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.
6	Elen	nen Kompetensi	7. Krit	eria Unjuk Kerja
	1	Menetapkan standar kerja bawahan	1	Standar kerja bawahan ditetapkan
	2	Memeriksa hasil kerja bawahan	2	Hasil kerja bawahan diperiksa
	3	Membandingkan hasil kerja bawahan dengan standar kerja yang sudah ditetapkan	3	Hasil kerja bawahan dibandingkan dengan standar kerja yang ditetapkan
	4	Memberi nilai hasil kerja bawahan sesuai capaian atas standar yang ditetapkan.	4	Hasil kerja bawahan dinilai sesuai capaian terhadap standar kerja.

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

8.Melaksanakan pembinaan organisasi tata laksana dan kepegawaian

No	Komponen kompetensi	Penjelasan		
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pembinaan organisasi tata laksana dan kepegawaian		
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Melaksanakan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian.		
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan pembinaan organisasi,tata laksana, dan kepegawaian.		
5	Panduan Penilaian	 Pengetahuan: menguasai peraturan perundang-undangan tentang organisasi, tata laksana, dan kepegawaian Keterampilan: mengoperasikan komputer, mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tentang organisasi, tata laksana dan kepegawaian Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati. 		
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja		
	 Menguasai peraturan perundang-undangan tentang organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian Menugaskan unit organisasi/bagian yang membidangi untuk melaksanakan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan 	 1.1 Peraturan perundang-undangan tentang organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian dibaca. 1.2 Peraturan perundang-undangan tentang organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian dikuasai 2 Pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian didelegasikan kepada unit/bagian yang membidangi 		
	3 Memonitor pelaksanaan tugas pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pelaksanaan tugas pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian dimonitor agar sesuai dengan peraturan perundangundangan		
	4 Memberi petunjuk dan membina unit/bagian pengelola organisasi, tatalaksana dan kepegawaian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	4 Pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian diarahkan dan dibina agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
	5 Melaksanakan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.	Pembinaan organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian, dilaksanakan, sesuai peraturan perundang-undangan.		

Tanggal ditetapkan: Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

: ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Perumus : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya Verifikator

Yang mengesahkan

9.Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas dan permasalahan

No	Komponen kompetensi	Penjelasan		
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas dan permasalahan.		
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas dan permasalahan.		
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas dan permasalahan.		
5	Panduan Penilaian	 Pengetahuan: menguasai teknik melakukan koordinasi. Keterampilan: mengoperasikan komputer, memimpin rapat, melakukan koordinasi. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati. 		
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja		
	Merinci, mengidentifikasi tugas dan kegiatan yang memerlukan koordinasi dengan instansi terkait	Tugas dan kegiatan yang memerlukan koordinasi dengan instansi terkait dirinci dan diidentifikasi.		
	2 Melakukan komonikasi dengan instansi terkait untuk untuk koordinasi tugas dan kegiatan yang memmerlukan koordinasi.	Tugas dan kegiatan yang memerlukan koordinasi dengan instansi terkait dikomonikasikan dengan instansi yang bersangkutan		
	Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan tugas dan kegiatan	Tugas dan kegiatan yang memerlukan koordinasi dengan instansi terkait dikoordinasikan penyelesaiannya.		

Tanggal ditetapkan: Perumus Yang Mengesahkan Verifikator

Keterangan:

: ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Perumus : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN Verifikator

: Pimpinan Ünit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya Yang mengesahkan

10.Membuat laporan pelaksanaan tugas

No		Komponen kompetensi		Penjelasan				
1	Kod	e Unit Kompetensi						
2	Judul Unit Kompetensi			Membuat laporan pelaksanaan tugas				
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam membuat laporan pelaksanaan tugas.					
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan membuat laporan pelaksanaan tugas					
5	Panduan Penilaian		 Pengetahuan: menguasai teknik membuat laporan pelaksanaan tugas Keterampilan: mengoperasikan komputer, membuat laporan pelaksanaan tugas Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati. 					
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja					
	1	Mengumpulkan data pelaksanaan tugas	1	Data pelaksanaan tugas dihimpun				
	2	Menganalisis capaian pelaksanaan tugas, dan faktor- faktor yang mendukung serta menghambat dalam pelaksanaan tugas	2	Data pelaksanaan tugas dianalisis				
	3	Menentukan cara-cara yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tugas	3	Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan tugas ditetapkan.				
	4	Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan, yang paling tidak memuat capaian pelaksanaan tugas, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tugas, serta upaya yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan tugas.	4	Laporan pelaksanaan tugas disusun sesuai ketentuan				

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

F. Kualifikasi Kompetensi Jabatan

No	Nama Jabatan	Sy	arat Kompetensi		Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Lainnya	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
1	Direktur	Mengoperasikan MS-Word	Menguasai tugas dan fungsi RSUD Menguasai kebijakan Bupati tentang	Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas	Magister Kesehatan, Magister Manajemen Rumah Sakit, Dokter Spesialis	Diklatpim II	Eselon III minimal 2 tahun di lingkungan Rumah Sakit.
			RSUD		1		